



PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati kedalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah, dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesinambungan dan keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019, serta sebagai implementasi dari ketentuan BAB VI tentang Kaidah Pelaksanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2014, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon transisi Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Kabupaten Cirebon Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 87);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13, Seri E.7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TRANSISI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cirebon;
4. Organisasi Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD/SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20(duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun;
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP;
11. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;

12. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Cirebon yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

RPJMD Transisi merupakan :

- a. dokumen perencanaan daerah untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah, yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan; dan
- b. penjabaran visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati, dan arah kebijakan keuangan daerah, baik yang didanai langsung oleh Pemerintah Daerah maupun dari sumber lain.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD Transisi yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam :
 - a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 yang prosesnya dimulai pada bulan Januari tahun 2014;
 - b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2014
- (2) Tujuan penetapan RPJMD Transisi adalah untuk :
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
RUANG LINGKUP RPJMD TRANSISI

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2014 sebagai dimaksud dalam pasal 3 meliputi :

- a. Tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2014 – 2019, yang akan ditetapkan setelah Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik, dengan mempertimbangkan hasil kajian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2005 – 2025;
- b. Pelaksanaan kegiatan oleh OPD dan seluruh komponen pelaku pembangunan daerah secara berkesinambungan.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 5

RPJM Daerah disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJM Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat arah kebijakan pembangunan daerah dalam berbagai sektor, meliputi ekonomi, penganggaran, belanja dan pembiayaan daerah. Selain itu, disajikan pula isu strategis dan tema pembangunan serta prioritas pembangunan daerah tahun 2015.

BAB IV : PENUTUP

Memuat pedoman transisi dalam upaya menjaga kesinambungan pembangunan dan kaidah pelaksanaan yang menjadi pedoman bagi setiap kepala OPD menyusun Renja OPD Tahun 2015.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Tahun 2015 yaitu sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan peraturan tersendiri .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Maret 2014

PJ. BUPATI CIREBON,

DAUD ACHMAD

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

DUDUNG MULYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E.6